



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-107 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMULASARAAN JENAZAH
ATAS NAMA (ALMH) MARSENI DAN (ALMH) YOHANA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu mengurangi dampak atau risiko sosial terhadap keluarga atas nama (Alm) Marseni dan (Alm) Yohana yang meninggal di luar daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu diberikan bantuan sosial berupa uang untuk pemulasaraan jenazah almarhumah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, salah satu bentuk keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan dapat ditanggulangi dengan Belanja Tidak Terduga adalah bencana sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pemberian Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah Atas Nama (Alm) Marseni dan (Alm) Yohana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 - 89 Tahun 2026 tentang Penerima Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 An. (Alm) Marseni;
 2. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 - 90 Tahun 2026 tentang Penerima Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 An. (Alm) Yohana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pemberian Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah atas nama sebagai berikut:
1. Nama : (Almh) Marseni
Ahli Waris : Hasnawi (Suami)
Alamat : Dusun Turonia, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara
Jumlah : Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

2. Nama : (Almh) Yohana
Ahli Waris : Theofilus Sauddeinuk (Adik Kandung)
Alamat : Dusun Muntei, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan
Jumlah : Rp14.250.000,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 13 Maret 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.